

Akad Wakalah bil Ujroh sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital (Perspektif al-'Uqud al-Murakkabah)

Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, Caswati

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, STIE Miftahul Huda Subang

nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id

Abstract : This article aims to analyze the urgency of the wakalah bil ujroh contract in business transactions in the digital era. The research method in this article uses a qualitative method with literature study as the approach. The data source is in the form of library publications. The type of data is in the form of written narratives or documents contained in publication sources. Data collection techniques are carried out by tracking the sources of these publications. The data analysis technique is descriptive. Based on the research conducted, it was found that the wakalah bil ujroh contract can be one of the contracts used in business transactions in the digital era. This is because the use of the contract can prevent business transactions from elements that contain usury and garar. Wakalah bil ujroh contract is a representative contract made by a person to another person to carry out an action or transaction accompanied by a reward for the action or transaction. Based on this understanding, rewards that are included with payments for a transaction or reward for a need are allowed in Islamic economics and are not included as riba but as wages or ujroh.

Keywords: *Wakalah bil Ujroh, business, contract, digital*

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi akad *wakalah bil ujroh* dalam transaksi bisnis di era digital. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa akad *wakalah bil ujroh* dapat menjadi salah satu akad yang digunakan sebagai solusi dalam transaksi bisnis di era digital. Hal ini dikarenakan dengan adanya penggunaan akad tersebut dapat menghindarkan transaksi bisnis dari unsur-unsur yang mengandung riba dan garar. Akad *wakalah bil ujroh* merupakan akad perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau transaksi dengan disertai adanya imbalan atas perbuatan atau transaksi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka adanya imbalan yang disertakan dengan pembayaran pada suatu transaksi atau imbalan atas suatu perbuatan diperbolehkan dalam ekonomi Islam dan bukan termasuk termasuk riba melainkan sebagai upah atau *ujroh*.

Kata Kunci: *Wakalah bil Ujroh, bisnis, akad, digital*

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya bisnis digital di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pelaksanaan bisnis digital menurut pandangan ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan bisnis digital, terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen. Dalam ekonomi Islam, adanya tambahan biaya yang dikaitkan dengan hutang atau tambahan yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas maka dapat menuju pada praktek riba yang dilarang. Namun demikian, dalam Islam mengenal adanya transaksi perwakilan yang disertai adanya pemberian upah atau dikenal dengan akad *wakalah bil ujroh*.

Wakalah bil ujroh merupakan akad perwakilan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana pihak yang memberikan kuasa diperbolehkan memberikan upah atau imbalan kepada orang yang menerima kuasa. Adanya *ujroh* dalam akad perwakilan penitipan pembelian barang adakalanya diperbolehkan apabila pembayaran dilakukan secara kontan atau tidak ada penangguhan, akan tetapi apabila pembayaran dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan pembayaran maka pemberian *ujroh* pada akad perwakilan yang demikian ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Zendy yang menetapkan hukum haram pada pelaksanaan akad perwakilan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (Ardiana, 2022, p. 745).

Pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* yang terdapat pada aplikasi *go food* dilakukan dengan cara pembeli mewakilkan transaksi pembelian makanan kepada pihak gojek melalui *driver*. *Driver* yang mendapatkan orderan berupa pemesanan makanan dengan akad perwakilan tersebut mengambil dan mengantarkan pesanan kepada pembeli. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli setelah makanan diterima terdapat dua macam yaitu pembayaran harga makanan yang dipesan berdasarkan nominal yang sudah ditetapkan oleh penjual dan pembayaran upah kepada *driver* atas jasa membeli dan

mengantarkan makanan. Penelitian mengenai aplikasi akad *wakalah bil ujroh* pada aplikasi *go food* ini tidak menetapkan hukum boleh atau larangan mengenai pelaksanaan tersebut melainkan memberikan saran berupa permohonan mengenai ketegasan fatwa oleh DSN MUI terkait mekanisme yang seharusnya dilakukan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Mujahid, 2019, p. 97).

Bentuk lain dari aplikasi akad *wakalah bil ujroh* juga dapat dilihat pada pelaksanaan jual beli jasa titip beli online. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madinah, jasa titip beli on line yang dilakukan oleh akun instagram @jastiperopa777 dilakukan dengan cara pembeli memesan barang yang ingin dibeli sebagaimana yang ditawarkan di akun instagram tersebut. Adapun biaya yang dibebankan kepada pembeli ditetapkan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak meliputi harga asli yang ditetapkan oleh toko ditambah dengan fee yang besarnya ditetapkan oleh pihak yang menerima titipan. Pelaksanaan yang demikian ini menurut Madinah diperbolehkan berdasarkan beberapa kaidah fikih selama tidak ada suatu hal yang melarangnya. Kaidah-kaidah tersebut yaitu *pertama*, kaidah yang menyatakan bahwa penetapan suatu akad berdasarkan tujuan dan hakekatnya bukan berdasarkan lafaz atau kalimat yang diucapkan; *kedua*, kaidah yang menegaskan bahwa setiap muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya; *ketiga*, kaidah yang menyatakan bahwa setiap jual beli dilakukan dengan adanya saling rido diantara keduabelah pihak; *keempat*, kaidah yang menegaskan bahwa sesama umat manusia harus saling memudahkan dan meringankan setiap urusan serta tidak saling memberatkan dan menyulitkan. Berdasarkan beberapa kaidah tersebut pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* pada jasa titip beli online sebagaimana pada akun instagram @jastiperopa777 boleh dilakukan karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam beberapa akad di atas. Disamping itu juga memberikan kemaslahatan bagi para pihak terutama dalam hal

memberikan kemudahan dalam pembelian barang yang dibutuhkan (Madinah et al., 2019, pp. 212–213).

Akad *wakalah bil ujroh* juga dapat diimplementasikan pada pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan kepada *wedding organizer*. Wakalah yang berlangsung pada *wedding organizer* berupa perwakilan atau pendelegasian wewenang mengenai pekerjaan yang akan digantikan secara spesifik, detail dan bersifat teknis atau *wakalah al-khassah* dalam hal penyelenggaraan pernikahan saja atau *wakalah al-muqayyadah*. Namun demikian, dalam beberapa hal tertentu termasuk kategori *wakalah al-mutlaqah* akan tetapi tidak keluar dari batasan-batasan yang telah disepakati bersama *sahibul hajjat*. Menurut Akbar, pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* pada Shahira *Islamic wedding organizer* Surabaya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah sebagaimana fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Adapun *ujroh* yang ditetapkan oleh pihak *wedding organizer* tersebut sebesar 5-7% dari total biaya setiap paket yang dipilih oleh konsumen atau *sahibul hajjat*. Ujroh tersebut merupakan kalkulasi pendapatan yang menjadi hak *wedding organizer* (Akbar & Mu'ammam, 2020).

Layanan Go-Mart yang terdapat pada aplikasi Go-jek juga terdapat akad *wakalah bil ujrah*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atabik dkk. bahwa pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada aplikasi Go-jek sudah sesuai syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dalam fikih muamalah. Pelaksanaan akad wakalah pada layanan Go-Mart berlangsung ketika pembeli memesan barang menggunakan layanan Go-Mart yang terdapat pada aplikasi Go-jek melalui driver. Selanjutnya, driver membeli pesanan pembeli pada toko yang telah bermitra dengan aplikasi Go-jek untuk kemudian diantarkan kepada pembeli. Adapun pembayaran yang dibebankan kepada pembeli terdiri dari pembayaran barang pesanan berdasarkan nota pembelian ditambah dengan ujrah atau upah jasa pengantaran yang menjadi hak driver. Transaksi ini mengandung adanya utang piutang atas

pembayaran barang yang dipesan, akan tetapi utang tersebut tidak menjadi kendala karena pada dasarnya pembeli hanya menunda pembayaran atas jasa yang ditawarkan oleh pihak Go-jek. Layanan ini dinilai memberikan kemaslahatan bagi masyarakat karena dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan barang-barang tanpa harus mengunjungi toko secara langsung (Atabik et al., 2022).

Penelitian Atabik dkk. yang memperbolehkan adanya upah pada akad wakalah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zandy yang melarang dan menghukumi haram apabila ujroh yang diberikan pada akad wakalah dalam hal pembayaran dilakukan secara tangguh atau utang (Ardiana, 2022, p. 745; Atabik et al., 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa akad *wakalah bil ujrah* dapat diaplikasikan baik pada transaksi yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Namun demikian, terdapat perbedaan kesimpulan hukum hasil penelitian mengenai kebolehan adanya *ujroh* pada akad *wakalah* apabila pembayaran dilakukan dengan cara tangguh. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis penerapan akad *wakalah bil ujroh* pada transaksi bisnis di era digital berdasarkan perspektif *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat memberikan solusi pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada transaksi bisnis di era digital yang sesuai dengan syariat Islam.

Method

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengkonstruksikan realitas sosial, fokus pada proses interaktif, memiliki autentisitas sebagai kunci, memperkuat nilai, memiliki ketergantungan pada konteks, memiliki subjek dan kasus yang sedikit, tematis dan melibatkan peneliti (Raco, n.d., p. 80). Metode penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif karena bergantung pada konteks, subjek dan kasus tertentu yang

bersifat tematis yakni pelaksanaan *akad wakalah bil ujah* pada transaksi bisnis di era digital.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu suatu karya ilmiah yang berisi tentang pendapat para pakar mengenai suatu permasalahan yang ditelaah dan dibandingkan untuk kemudian ditarik kesimpulan (A.G. et al., 2000, p. 78). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan terkait pendapat para pakar mengenai wakalah bil ujah baik secara teoritis maupun praktis dengan perbandingan baik dalam hal perspektif maupun aplikasinya.

Sumber data berupa publikasi kepustakaan dapat dikategorikan sebagai observasi tidak langsung dimana peneliti memperoleh data berdasarkan catatan-catatan suatu peristiwa (Hermawan, 2005, p. 180). Publikasi kepustakaan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa data-data atau catatan-catatan yang berkaitan dengan wakalah bil ujah secara teoritis dan praktis di lapangan.

Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen hasil penelitian (Mamik, 2015, pp. 115–116) yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dokumen yang bersumber dari publikasi-publikasi terkait wakalah bil ujah beserta penerapannya.

Teknik pengumpulan data yaitu tata cara yang digunakan dalam pengumpulan informasi serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Ramdhan, 2021, p. 14). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi yang dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi terkait akad wakalah bil ujah baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun teori menurut para pakar.

Teknik analisis data yaitu suatu metode yang digunakan untuk memproses data agar menjadi informasi yang mudah dipahami (Ramdhan, 2021, p. 14). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan teori-teori serta pendapat para pakar mengenai konsep wakalah bil ujah kemudian dianalisis berdasarkan pelaksanaan di lapangan menggunakan perspektif multiakad.

Result and Discussion

Wakalah berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berarti penjagaan atau dapat juga diartikan sebagai pendelegasian (al-Bugā et al., 2019, p. 224; al-Jazairi, 2004, p. 138; al-Zuhayli, 2008, p. 743). Adapun pengertian wakalah menurut istilah ahli fikih yaitu pendelegasian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sehingga orang yang menjadi delegasi tersebut berwenang untuk melakukan perbuatan yang didelegasikan kepadanya atas nama orang yang memberikan delegasi (al-Bugā et al., 2019, p. 224). Wakalah menurut fatwa DSN MUI yaitu akad pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain berkaitan dengan hal-hal yang boleh untuk diwakilkan (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang W A K A L A H, 2000, p. 1) atau diartikan juga sebagai akad pemberian kuasa dari *muwakkil* atau pihak yang memberikan kuasa kepada *wakil* atau pihak yang menerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah disepakati keduabelah pihak (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang AKAD W A K A L A H BI AL-UJRAH, 2017, p. 6).

Keabsahan mengenai akad wakalah didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 35 dan Q.S. al-Kahfi: 19. Pada Q.S. al-Nisa: 35 teks al-Quran menunjukkan kehususan terkait perwakilan dalam hal adanya perselisihan suami isteri tetapi para ulama fikih mengambil keumuman makna tersebut yakni diperbolehkannya mewakilkan suatu urusan kepada orang lain (al-Bugā et al., 2019, p. 224).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. al-Nisa: 35)(1997).

Adapun pada Q.S. al-Kahfi: 19 mengandung perintah untuk mengutus salah satu pihak diantara jamaah sebagai perwakilan mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Perintah ini menunjukkan kebolehan adanya akad wakalah untuk melakukan suatu transaksi atas nama pihak yang memberikan perwakilan (al-Bugā et al., 2019, p. 224; al-Jazairī, 2004, p. 139).

فَابْعُثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Q.S. al-Kahfi: 19)(1997).

Hikmah disyariatkannya akad wakalah diantaranya yaitu untuk memudahkan dalam melakukan transaksi dan memenuhi kebutuhan hidup, menghilangkan kesulitan, membantu untuk melakukan suatu perbuatan serta untuk merealisasikan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan Allah SWT. menciptakan manusia agar saling bersinergi, sehingga dapat membuka pintu-pintu rizki dan saling mempermudah urusan sesama (al-Bugā et al., 2019, p. 225).

Akad wakalah dapat berlangsung apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun wakalah yaitu adanya *muwakkil* yaitu pihak yang mewakilkan, *wakil* yaitu pihak yang mewakili, *sigat akad* dan *muwakkal fih* yaitu hal-hal yang diwakilkan (al-Bugā et al., 2019, p. 226; FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang W A K A L A H, 2000, pp. 3-

4). Akad wakalah boleh dilakukan baik dengan adanya pemberian upah dari muwakkil kepada wakil maupun tanpa adanya pemberian upah. Apabila akad wakalah disertai adanya pemberian ujarah dari pihak muwakkil kepada wakil maka akad wakalah yang demikian ini hukumnya dipersamakan dengan hukum ijarah (al-Zuhayli, 2008, p. 745).

Adanya pemberian upah dalam akad wakalah diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mengutus seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (al-Zuhayli, 2008, p. 745). Dalam pelaksanaannya di Indonesia keabsahan akad *wakalah bil ujarah* mengikuti fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Diantara ketentuan mengenai akad *wakalah bil ujarah* yaitu akad *wakalah bil ujarah* harus dipahami oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dengan tegas baik melalui lisan, tulisan, maupun media elektronik; para pihak adalah orang yang cakap hukum baik perorangan maupun berupa badan hukum; *muwakkil* adalah orang yang berwenang untuk memberikan kuasa serta mampu memberikan upah dan *wakil* mampu melaksanakan perbuatan yang diwakilkan; obyek wakalah merupakan perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum, tertentu serta dapat direalisasikan oleh *wakil*; *ujrah* atau upah dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan dengan jumlah tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak serta dapat dibayarkan secara tunai maupun ditangguhkan (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang AKAD W A K A L A H B I A L-UJRAH, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad wakalah dapat diterapkan pada suatu transaksi. Transaksi menurut Azhar sebagaimana dalam Nasir yaitu suatu peristiwa yang menjadikan adanya aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Mursyidi sebagaimana dalam Nasir menegaskan bahwa transaksi merupakan suatu kejadian dalam dunia bisnis yang mencakup jual beli, pembayaran dan penerimaan uang, kehilangan, kebakaran dan kejadian-

kejadian atau peristiwa-peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang. Adapun transaksi menurut Skousen sebagaimana dalam Nasir yaitu pertukaran barang dan jasa serta kejadian-kejadian yang memberikan pengaruh terhadap ekonomi dan bisnis (Nasir & Suhendi, 2018, p. 2). Adapun yang dimaksud dengan transaksi bisnis yaitu transaksi keuangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih disertai adanya pertukaran barang, uang maupun jasa yang dapat diukur dengan nilai moneter serta dicatatkan untuk tujuan akuntansi. Transaksi bisnis meliputi seluruh aktivitas keuangan yang terdapat pada perusahaan, pengelolaan manajemen, operasional serta pemanfaatan sumber daya (*Pengertian Transaksi Bisnis, Jenis & Perannya dalam Akuntansi*, 2023).

Transaksi yang berlangsung di masyarakat mengalami perkembangan yang cepat terutama pada masa kini yang dikenal dengan era digital. Era digital merupakan suatu masa dimana informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital yang dimaksud yaitu teknologi dengan menggunakan sistem komputerisasi yang dihubungkan menggunakan internet (GLN, n.d.).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diungkap dalam pendahuluan menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah dapat diterapkan pada transaksi bisnis di era digital. Namun demikian, terdapat penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Zandy yang menyatakan hukum haram untuk akad wakalah bil ujah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Penjelasan mengenai rukun dan ketentuan-ketentuan wakalah sebagaimana di atas dapat dipenuhi dalam transaksi digital. Adapun mengenai pembayaran yang memiliki kelebihan dari harga yang tercantum dalam aplikasi diperbolehkan. Hal ini mengutip pendapat ahli fikih bahwa apabila terdapat akad *wakalah* dalam transaksi pembelian dengan harga yang telah ditentukan akan tetapi *wakil* membeli barang yang dimaksud melebihi harga yang telah

ditentukan maka hal tersebut diperbolehkan selama kelebihan harga bersifat wajar dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat serta tidak merugikan salah satu pihak (al-Bugā et al., 2019, p. 236). Kelebihan harga yang demikian ini dapat dikategorikan pada pembayaran transaksi wakalah bil ujroh apabila pembayaran ujroh dan harga beli barang dianggap sebagai satu kesatuan. Namun demikian, dalam ekonomi Islam mengenal adanya multi akad atau akad berganda yang lebih dari satu akad (Hasanudin, 2008, p. 50).

Multi akad dibentuk dari dua atau beberapa akad tunggal yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Penggabungan beberapa akad tersebut belum tentu memiliki hukum yang sama dengan hukum dari akad-akad asalnya. Adapun prinsip dasar multi akad adalah boleh berdasarkan qiyas terhadap hukum boleh yang terdapat pada akad-akad yang membangunnya. Kebolehan multi akad ini bersifat umum adapun hadis-hadis nabi yang melarang adanya penggabungan dua akad merupakan penghususan atau pengecualian (Hasanudin, 2008, p. 67).

Para ulama fikih bersepakat mengenai larangan multi akad yang mengandung unsur jual beli seperti *ijarah*, *sarf*, *salam* dan lain sebagainya apabila digabungkan dengan akad *qard* (Hasanudin, 2008, p. 77). Namun demikian, tidak semua penggabungan yang demikian ini dilarang menurut al-'Imroni. Penggabungan dua akad diperbolehkan selama tidak ada syarat yang ditetapkan serta tidak ada tujuan untuk melipat gandakan harga melalui *qard* (Al-'Imroni, 2006, p. 180).

Qard pada transaksi digital dapat terjadi apabila konsumen tidak memiliki dana atau saldo yang cukup pada dompet uang elektronik. Dengan demikian, pembelian yang dilakukan oleh konsumen dilakukan secara berutang kepada pihak yang menjadi wakilnya seperti *driver*. Keadaan yang demikian ini, menjadikan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebagai *muwakkil* kepada wakil memiliki kelebihan dari harga asli yang tertera pada aplikasi.

Apabila dicermati lebih lanjut kelebihan tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah utang konsumen. Hal ini dikarenakan pembayaran atau kelebihan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen tetap terjadi meskipun konsumen memiliki saldo yang cukup pada dompet uang digitalnya sehingga tidak terjadi akad qard. Kelebihan pembayaran yang harus diberikan oleh konsumen tersebut merupakan konsekwensi logis dari adanya *wakalah bil ujarah* pada transaksi digital.

Keberadaan akad *wakalah bil ujarah* pada transaksi digital sebagaimana di atas memberikan solusi berupa kemudahan bagi para konsumen yang tidak dapat melakukan transaksi secara mandiri dan langsung. Hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya akad *wakalah* yakni untuk memudahkan urusan sesama manusia. Dengan demikian, konsumen hendaknya memahami terlebih dahulu keberadaan *wakil* seperti *driver* yang terdapat pada aplikasi digital serta ketentuan nominal upah yang harus dibayarkan. Adanya ketetapan upah bagi wakil yang tercantum dalam aplikasi menjadikan pembayaran suatu transaksi jelas yaitu terdapat dua atau lebih akad yang dilakukan dalam aplikasi tersebut, sehingga konsumen dan wakil dapat memahami bersama berapa harga yang harus dibayarkan untuk pembelian suatu barang dan berapa upah yang harus diterima oleh wakil. Adanya ketetapan harga dan upah yang harus dibayarkan oleh konsumen menghilangkan garar atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan akad *wakalah bil ujarah* pada transaksi bisnis di era digital tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam baik terkait rukun, syarat serta ketentuan mengenai multi akad.

Conclussion

Wakalah bil ujarah pada transaksi bisnis di era digital dapat menjadi solusi tepat agar transaksi yang dilakukan sesuai syariat Islam dengan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan

keberadaan akad *wakalah bil ujarah* dapat menghindarkan transaksi dari unsur *garar* atau ketidakjelasan seperti ketidakjelasan harga. Keberadaan akad *wakalah bil ujarah* juga dapat menghindarkan tambahan yang dipersyaratkan dan dikaitkan dengan utang yang dapat menjatuhkan pada praktek *riba* karena dalam transaksi bisnis di era digital yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* menganut multi akad yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat ketentuan lain. Namun demikian, hendaknya bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis di era digital lebih berhati-hati dan teliti baik terkait obyek maupun subyek yang melakukan transaksi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

References

- A.G., H., Ruslijanto, H., & Mulyono, D. (2000). *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. EGC.
- Akbar, M. el, & Mu'ammam, M. A. (2020). *Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic wedding organizer Surabaya)*. 4(2).
- al-Bugā, M., al-Khan, M., & al-Syurbaji, 'Ali. (2019). *Al-Fiqh al-Manhaji "'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i"* (Vol. 3). Dār al-Muṣṭafā.
- al-Jazairi, 'Abd al-Rahmān. (2004). *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Vol. 3). Dār al-Fajr Li al-Turās.
- al-Zuhaylī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 4). Dār Al-fikr.
- Al-'Imronī, 'Abd-Allāh bin Muhammad bin 'Abd-Allāh. (2006). *Al-'Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta'şiliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah*. kunūz isybīliyā.
- Ardiana, Z. S. (2022). *Akad Wakalah bil Ujroh dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang*. 2(2).
- Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)*. 8(03).
- Departemen Agama. (1997). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang W A K A L A H, NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang AKAD W A K A L A H BI AL-UJRAH, NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 (2017).
- GLN, A. (n.d.). *Mendidik Anak di Era Digital | Gerakan Literasi Nasional*. Retrieved March 16, 2023, from <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/mendidik-anak-di-era-digital/>

- Hasanudin. (2008). *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Grasindo.
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Mujahid. (2019). *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujah pada Layanan Go Food*. XI(1).
- Nasir, A., & Suhendi. (2018). *Penerapan Pengelolaan Transaksi Keuangan Menggunakan Modul Accounting and Finance ODOO 10 Studi Kasus Yayasan SDIT Bahrul Fikry*. 4(1).
- Pengertian Transaksi Bisnis, Jenis & Perannya dalam Akuntansi*. (2023). <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/02/transaksi-bisnis-adalah>
- Raco, J. R. (n.d.). *Metode Penelitian kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.